



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 50 Tahun 2017
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
11. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
12. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
13. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
15. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
16. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
17. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
18. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

19. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah.
21. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
22. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
23. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
24. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
25. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
26. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
27. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan Nilai Perolehan Air.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.

- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis Sumber Air Tanah;
 - b. Lokasi Sumber Air Tanah;
 - c. Kualitas Air Tanah;
 - d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:
 - a. Sumber daya alam; dan
 - b. Peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber Air Tanah;
 - b. Lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. Kualitas Air Tanah.
- (8) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. 0 s/d $50 m^3$;
 - b. 51 s/d $500 m^3$;
 - c. 501 s/d $1000 m^3$;
 - d. $1001 m^3$ - $2500 m^3$; dan
 - e. $>2500 m^3$.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. Tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kualitas air tanah baik; atau
 - b. Kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 1. Pemasok Air baku;
 2. Perusahaan Air minum;
 3. Industri Air minum dalam kemasan;
 4. Pabrik es kristal; dan
 5. Pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. Industri tekstil;
 2. Pabrik makanan olahan;
 3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. Pabrik kimia;
 5. Tempat Pengolahan Bahan Beton (*Batching Plant*);
 6. Industri Peternakan, Perikanan;
 7. Pabrik Kertas; dan
 8. Industri farmasi.

- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 - 1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2. Usaha persewaan jasa kantor;
 - 3. Apartemen dan kampus;
 - 4. Pabrik es skala kecil;
 - 5. Agro industri;
 - 6. *Showroom* Kendaraan Bermotor; dan
 - 7. Industri pengolahan logam.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 - 1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2. Tempat hiburan;
 - 3. Restoran;
 - 4. Gudang pendingin;
 - 5. Pabrik mesin elektronik;
 - 6. Pencucian kendaraan bermotor;
 - 7. Kolam renang, *Waterboom*; dan
 - 8. Jasa Pencucian Pakaian (*laundry*).
 - e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 - 1. Usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2. Rumah makan;
 - 3. Klinik;
 - 4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 - 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 - 6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
 - 7. Tempat Istirahat (*Rest Area*); dan
 - 8. Rumah sakit.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Bupati/Wali Kota berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 4

- (1) Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh:
 - a. Harga Air Baku; dan
 - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.

BAB III

KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 5

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan	0-50 M³	51-500 M³	501-1000 M³	1001-2500 M³	> 2500 M³
	Peruntukan					
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60 %
Peruntukan dan Pengelolaan	40 %

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah di Wilayah Metropolitan dan Pusat-pusat Pertumbuhan di daerahnya dalam kriteria Faktor Nilai Air Tanah.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 7

- (1) Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x FNA;
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA;
	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

- (5) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (6) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas untuk ditetapkan besaran NPA nya.
- (7) Penetapan dan pelaporan NPA dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
PAJAK AIR TANAH
Pasal 8

- (1) Besarnya pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPA}$$
- (4) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit	=	Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian – Volume yang diizinkan)

- (5) Contoh perhitungan pajak Pengusahaan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, NPA yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Desember 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 50 Tahun 2017

TANGGAL : 15 Desember 2017

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah

Pajak Air Tanah	=	Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air
	=	20% x Nilai Perolehan Air

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini:

No	Volume Pengambilan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
	Peruntukan					
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

a. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus :

NPA	=	Volume Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan).

NPA	=	Volume Progresif x HAB x FNA.
	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

b. Contoh Perhitungan

1. Perhitungan Harga Air Baku untuk air tanah dalam

Misalnya di suatu daerah, untuk mendapatkan air baku, digunakan sumur bor dengan kedalaman 150 meter. Perincian harga investasi untuk mendapatkan air baku tersebut adalah sebagai berikut :

Biaya pembuatan sumur kedalaman 150 meter	:	Rp. 337.000.000,-
Biaya operasional selama 5 tahun	:	Rp. 264.000.000,-
Total biaya investasi (termasuk pajak)	:	Rp. 661.100.000,-

Umur produksi sumur adalah 5 tahun, dengan debit izin 85 m³ per hari, sehingga total volume pengambilan selama 5 tahun adalah 155.125 m³. Sehingga HAB adalah Rp. 661.100.000/155.125 m³ = Rp. 4.262,-/m³.

2. Perhitungan Harga Air Baku untuk air tanah dangkal

Misalnya di suatu daerah, untuk mendapatkan air baku, digunakan sumur bor dengan kedalaman 40 meter. Perincian harga investasi untuk mendapatkan air baku tersebut adalah sebagai berikut:

Biaya pembuatan sumur kedalaman 40 meter	:	Rp. 51.275.000,-
Biaya operasional selama 5 tahun	:	Rp. 95.280.000,-
Total biaya investasi (termasuk pajak)	:	Rp.146.555.000,-

Umur produksi sumur adalah 5 tahun, dengan debit izin 20 m³ per hari, sehingga total volume pengambilan selama 5 tahun adalah 36.500 m³. Sehingga HAB adalah Rp. 146.555.000/36.500 m³ = Rp. 4.000,-/m³.

3. Pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri AMDK. Jumlah volume air tanah 3.000 m³/bulan, air tanah kualitas baik, ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1.	Volume 0-50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% =3,6	13,2
2.	Volume 51-500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40%= 5,4	15
3.	Volume 501-1000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25 X 40%= 8,1	17,7
4.	Volume 1001-2500 m ³	16 x 60% = 9,6	30,38 X 40%= 12,2	21,8
5.	Volume > 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 X 40%= 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	4.262	56.258,4	2.812.920
	450	15	4.262	63.930	28.768.500
	500	17,7	4.262	75.437,4	37.718.700
	1500	21,8	4.262	92.868	139.302.000
	500	27,8	4.262	118.483,6	59.241.800
Jumlah					267.843.920

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN